

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Merajut kasih-menjalin cinta hingga akhir hayat merupakan cita-cita yang diinginkan bagi setiap pasangan. Beberapa tahun belakangan ini, sudah menjadi tren dalam menyebarkan janji manis ingin membentuk keluarga dengan pasangannya sebagai bukti bahwa ia bersungguh-sungguh mencintai pasangannya. Janji manis tersebut memberikan keyakinan bahwa sang kekasih benar-benar mencintainya dan serius akan hubungannya.

Sebelum membentuk keluarga tersebut perlu membuat ikatan perkawinan melalui pelangsungan perkawinan. Untuk dapat dilaksanakannya pelangsungan perkawinan, masyarakat melakukan acara pertunangan yang dilaksanakan berdasarkan adat yang ditentukan oleh calon suami-istri dan keluarganya. Pertunangan tersebut menjadi bukti komitmen kedua pasangan tersebut sudah mantap untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan.

Hubungan antar manusia seperti hubungan kerjasama ataupun hubungan perkawinan telah diatur pada hukum perdata di Indonesia, namun hubungan asmara seperti pacaran maupun pertunangan tidak dianggap dalam hukum Indonesia. Hubungan pacaran atau tunangan tidak menimbulkan hubungan hukum meskipun sudah mantap dalam melakukan pelangsungan perkawinan. Hubungan semacam ini dapat menimbulkan akibat hukum dengan catatan sebagai seorang individu masing-masing.

Keyakinan bahwa sang kekasih tulus mencintainya dan serius akan hubungan dijadikan celah kesempatan oleh kekasihnya tersebut untuk melakukan hubungan suami-istri. Dalil yang seumpamanya diucapkan sang kekasih, yaitu: “saya sudah serius sama kamu dan nanti kan kamu akan saya nikahi!” menjadi umpan baginya dan terjadilah hubungan suami-istri sebelum dilaksanakannya akad perkawinan.

Bak “realita tak seindah ekspektasi” yang artinya bahwa tidak semua yang direncanakan atau diharapkan bisa berjalan sesuai dengan keinginannya. Banyak masyarakat yang ternyata batal melaksanakan pelangsungan perkawinan setelah terjadinya pertunangan tersebut karena tidak semua orang bisa menepati janji manis yang telah diucapkannya. Hal ini dapat dilihat pada maraknya peristiwa gagal melakukan pelangsungan perkawinan yang diperlihatkan baik pada sosial media, *podcast*, berita maupun dalam ragam acara gosip televisi nasional.

Sebagaimana pada perkara hukum Tsaniah Nur Jannah yang mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Subang atas peristiwa mengingkari janji pelangsungan perkawinan yang dilakukan mantan pacarnya, Robi Mardiyana. Tsaniah dan Robi mulanya menjalani hubungan asmara pacaran. Dengan janji manis yang dilontarkan oleh Robi bahwa dirinya akan melangsungkan perkawinan dengan Tsaniah, keduanya bersetubuh di luar perkawinan. Atas kesepakatan bersama untuk melakukan pelangsungan perkawinan tersebut, dilaksanakan acara pertunangan pada tanggal 24 Juni 2019 dan dihadiri oleh 700 tamu undangan termasuk pejabat Subang.

Beberapa bulan setelah acara pertunangan, Tsaniah ke rumah Robi untuk memastikan tanggal pelangsungan perkawinan, namun Robi menanggapi dengan “maaf saya tidak bisa melanjutkan perkawinan dengan Tsaniah”. Terhadap perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan tersebut, maka Tsaniah mengalami tekanan mental hingga tidak mengikuti kegiatan perkuliahan selama 1 (satu) bulan dan mengalami kerugian materiil senilai Rp. 81.310.000,- (delapanpuluh satu juta tigaratus sepuluh ribu rupiah). Terhadap peristiwa ini, kemudian Tsaniah mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan dalam Perkara No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG.

Berdasarkan Pasal 58 KUHPerdara, melakukan perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan tidak timbul atau tidak memberikan hak untuk melakukan berlangsungnya perkawinan, ganti biaya, kerugian, dan bunga

kepada pihak yang dirugikan kecuali telah dilakukan pemberitahuan dalam batas waktu maksimal 18 (delapan belas) bulan sejak dilakukannya pengumuman perkawinan. Pengumuman perkawinan yang dimaksud tidak dijelaskan secara eksplisit oleh hukum perdata sehingga sulit diketahui bahwa pengumuman perkawinan yang dimaksud berupa pengumuman kepada Petugas Pencatatan atau pengumuman perkawinan hanya sekadar secara kekeluargaan.

Di sisi lain, perbuatan melawan hukum menilai bahwa setiap perbuatan perdata harus mengganti kerugian jika perbuatannya tersebut memberikan kerugian bagi orang lain. Jika dilihat dari sisi kerugian akibat perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan, kerugian yang timbul tersebut dapat berbentuk kerugian secara materiil ataupun kerugian secara immateriil (berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota).

Dalam hal kerugian immateriil atas perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan yang dialami dapat berupa trauma, gangguan mental, rasa malu, jatuhnya harkat martabat dan lainnya. Kerugian immateriil yang dimaksud juga dapat mempengaruhi keluarga pihak yang dirugikan. Hal ini dapat berakibat mengurungkan diri untuk bergaul di masyarakat. Perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan telah melanggar norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kepatutan atau bahkan dalam beberapa perkara dianggap telah melanggar norma adat.

Dalam hal kerugian materiil adalah kerugian-kerugian keuangan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan persiapan pelangsungan perkawinan. Kerugian materiil yang dimaksud dapat berupa biaya yang dikeluarkan untuk pertemuan keluarga, biaya sewa vendor perkawinan, biaya sewa atau beli gaun pernikahan, biaya *Make-Up Artist (MUA)*, biaya katering, atau bahkan biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan angsuran dalam membeli rumah atau perabotan rumah tangga.

Adanya kedua pasal tersebut menimbulkan goyahnya kepastian hukum pada perkara perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan. Tidak ada

seorang pun yang mengharapkan bahwa acara pelangsungan perkawinannya dibatalkan akibat janji-janji yang tidak ditepati oleh pasangannya. Batalnya pelangsungan perkawinan tentu memberikan dampak kerugian baik dalam hal kerugian immateriil maupun dalam hal kerugian materiil.

Penelitian ini berfokus pada akibat hukum dan penerapan hukum terhadap perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan berdasarkan Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia yang dituangkan dalam penulisan ini dengan judul **“Mengingkari Janji Pelangsungan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perdata Indonesia (Studi Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG)”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun terhadap peristiwa mengingkari janji pelangsungan perkawinan akan dirumuskan permasalahan-permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan dalam hukum perdata Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum Hakim dalam perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan? (Studi Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG)

C. Ruang Lingkup Penelitian

Pada penelitian ini diberi suatu ruang lingkup penelitian untuk memfokuskan pokok permasalahan, dengan begitu penelitian ini mampu menjelaskan variabel yang dimaksud dengan baik. Ruang lingkup penelitian ini mencakup pada perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan. Adapun fokus dari penelitian ini adalah pada akibat hukumnya atas perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan berdasarkan hukum perdata Indonesia dan penerapan hukum hakim terhadap perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan pada Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Setelah diuraikannya latar belakang penulisan, maka dapat diketahui penelitian ini dimaksudkan dan ditujukan untuk:

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan pengetahuan mengenai mengingkari janji pelangsungan perkawinan berdasarkan hukum perdata Indonesia agar dapat dikaji lebih lanjut untuk membentuk hukum dalam bentuk undang-undang yang bersifat umum (*lex generalis*) atau yang bersifat yang lebih khusus (*lex specialis*).

2. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian terbagi menjadi 2 (dua) tujuan penelitian, yaitu tujuan teoritis dan praktis. Adapun tujuan teoritis ialah untuk:

- a. Mengetahui akibat hukum terhadap perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan berdasarkan hukum perdata Indonesia;
- b. Mengkaji penerapan hukum oleh hakim terhadap perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan sesuai Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG.

Tujuan teoritis ditujukan agar dapat mengetahui dan mengkaji akibat hukum dan penerapan hukum oleh hakim terhadap perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan (Studi Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG).

Tujuan praktis bagi akademisi hukum dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai akibat hukum dan penerapan hukum Hakim terhadap perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan berdasarkan hukum perdata Indonesia dan dengan studi Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG. Selain itu, bagi masyarakat umum juga dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan tentang akibat hukum dan gambaran putusan hakim terhadap perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan dalam hukum perdata Indonesia.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan pemikiran, yaitu:

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori diartikan sebagai suatu kumpulan hipotesis difungsikan sebagai kerangka acuan dalam menyusun suatu penelitian untuk menemukan jawaban dan ciri-ciri sosial yang penting. Kerangka teoritis ini bermanfaat sebagai acuan yang dapat membantu dan mendukung proses berpikir dalam menganalisis serta merangkai materi-materi yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun teori-teori yang digunakan pada penelitian ini:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah suatu teori yang berpendapat untuk memberikan jaminan secara pasti tentang hukum itu adalah pasti. Hukum positif harus bersifat pasti agar dapat dijadikan sebagai suatu pedoman berperilaku pada kehidupan sosial di masyarakat, dengan begitu maka dapat tercipta perlindungan yang hukum berikan kepada masyarakatnya.

Penelitian ini berpacu pada teori kepastian hukum yang diungkapkan oleh Jan Michiel Otto¹ bahwa kepastian hukum sesungguhnya memiliki dimensi yang bersifat yuridis dengan batasan kepastian hukum pada kemungkinan terjadinya suatu situasi tertentu, yaitu:

- 1) Tersedia aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara sipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;

¹ Shindarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bdanung: PT. Revika Aditama, 2006), hlm. 85.

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Kepastian peradilan secara konkret dilaksanakan.

Jan Michiel Otto dalam pemahamannya tentang kepastian hukum dapat dirangkum sebagai aturan yang pasti, konsisten dan mudah diperoleh yang oleh pemerintah dan warga sipil harus taat dan menyesuaikan perilaku dengan aturan-aturan tersebut. Apabila di kemudian hari terjadi sengketa hukum, maka Majelis Hakim dalam penanganan sengketa hukum harus independen dan berkomitmen dalam menerapkan aturan hukum sehingga dapat dilaksanakan kepastian peradilan yang konkret.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum didasarkan pada aliran filsafat hukum kodrat yang menyatakan bahwa semuanya (termasuk manusia dan alam semesta) berasal dari Tuhan. Hukum kodrat menilai bahwa antara hukum dengan moral tidak bisa dipisahkan.

Penelitian ini berpacu pada teori Perlindungan Hukum yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo², yaitu:

“Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum atau upaya untuk mengatur kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga tidak terjadi tubrukan pada tiap-tiap kepentingan dan dapat dinikmati oleh semua hak-hak yang diberikan hukum kepada masyarakat.”

Pemerintah harus mampu memberikan pengayoman atau perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia milik rakyat-rakyatnya. Dengan telah terlaksananya kewajiban pada si masyarakat tersebut, maka hak dan kepentingan miliknya dapat dinikmati dan telah terlindungi oleh hukum.

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bdanung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

2. Kerangka Konseptual

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain³.

Mengingkari janji adalah tidak menunaikan apa yang telah dijanjikan kepada orang lain⁴.

Pelaksanaan perkawinan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa berlangsungnya sebuah ikatan suami-istri secara lahir-batin, yaitu perkawinan⁵.

Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah setiap tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, maka orang yang bersalah menyebabkan kerugian itu wajib memberi ganti kerugian⁶.

F. Metode Penelitian

Johny Ibrahim dan Jonaedi Efendi menilai makna suatu metode penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Metode penelitian terdiri dari kata metode dan peneltiian, metode berasal dari bahasa Yunani “Methodos” yang mempunyai arti cara atau menuju suatu jalan. Metode sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan ilmiah yang melibatkan pendekatan metodis untuk memahami suatu topik atau objek kajian dalam upaya mencari penjelasan yang dapat didukung secara ilmiah dan juga mencakup validitasnya. Sedangkan definisi penelitian adalah proses yang dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan data yang kemudian dilanjut dengan menganalisis data yang keduanya dilakukan untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu.”⁷

³ Sri S.M. Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1975).

⁴ TB Asep Subhi dan Ahmad Taufik, *101 Dosa-Dosa Besar* (Jakarta: QultumMedia, 2004), hlm. 226.

⁵ Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974.

⁶ Pasal 1365 KUHPperdata.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 2.

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang valid untuk ditemukan, dikembangkan dan diuji cara ilmiah tersebut agar digunakan untuk memecahkan dan mengantisipasi suatu permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu⁸. Dalam penelitian hukum ini menerapkan jenis penelitian normatif (*library research*) yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma⁹ yang berlaku di masyarakat. Sebuah bangunan sistem norma berupa asas, norma atau kaidah undang-undang, putusan, perjanjian, dan/atau doktrin.

2. Pendekatan Penelitian

Philipus M. Hadjon menilai bahwa penelitian hukum normatif ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan¹⁰. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan memandang kasus yang akan diteliti (*study case*) yaitu putusan pengadilan.

Pendekatan terhadap undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang berkaitan dengan topik permasalahan hukum yang sedang dibahas. Pendekatan kasus (*case approach*) pada penelitian hukum normatif ditujukan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dilaksanakan pada praktik hukum¹¹.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet. III* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007), hlm. 43.

⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Belajar, 2010), hlm. 34.

¹⁰ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2021). hlm. 56.

¹¹ Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, op.cit., hlm. 190.

Penelitian ini mengkaji suatu realitas hukum normatif (*das sollen*) pada perundang-undangan, namun hukum sebenarnya telah terjadi berdasarkan putusan pengadilan (*das sein*). Hal ini ditujukan untuk menemukan akibat hukum dan penerapan hukum hakim yang terjadi pada peradilan Indonesia terhadap perbuatan mengingkari janji pelangsungan perkawinan berdasarkan studi kasus Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian didasari pada jenis data sekunder yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data kepustakaan terkait pokok permasalahan dalam penelitian. Data sekunder adalah data-data yang tidak dikumpulkan dengan cara peneliti terjun langsung seperti wawancara, melainkan dengan data-data yang telah ada sebelumnya dikumpulkan, dikaji dan kemudian disusun menjadi satu kesatuan dalam penelitian.

Sumber bahan hukum adalah tempat diperolehnya bahan hukum¹². Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah segala peraturan hukum resmi yang dibentuk oleh lembaga resmi negara dan/atau badan resmi pemerintah yang dilaksanakan atas dasar ditegakkannya aturan atau hukum yang berdaya paksa.

Adapun pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 31.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG.

Kumpulan perundang-undangan di atas diperuntukkan sebagai sumber dalam menganalisis data untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan pada penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder dengan tujuan membantu menganalisis bahan hukum primer dan menambah informasi terkait penelitian. Bahan hukum sekunder adalah segala gagasan hukum yang masih diterapkan atau pernah diterapkan dalam pemerintahan. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dalam penulisan ini berupa buku, kamus hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi dan artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian ini turut menggunakan bahan hukum tersier seperti internet yang ditujukan untuk memberikan petunjuk atau menerangkan sumber-sumber data hukum primer atau sekunder. Bahan hukum tersier yang dimaksud berupa ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum¹³ yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini sebagai teknik pengumpulan data.

¹³ Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, op.cit., hlm. 160.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya¹⁴. Metode analisis data dalam penulisan dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data dari bahan kepustakaan dalam bentuk data hukum primer, data hukum sekunder dan data hukum tersier. Adapun metode analisis ini berupa analisis data kualitatif dan dijelaskan dengan cara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini adalah pembuka atau pendahuluan pada penulisan ini yang terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan Tinjauan Umum mengenai Pengertian Perkawinan Secara Umum, Janji Pelangsungan Perkawinan Secara Umum dan Teori Pendukung Dalam Penulisan.

BAB III PERBUATAN MENINGKARI JANJI PELANGSUNGAN PERKAWINAN

Pada bab ini memuat materi-materi yang berisi kajian berupa hasil analisis penelitian ini tentang akibat hukum terhadap perbuatan meningkari janji pelangsungan perkawinan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah pertama.

¹⁴ Dewata dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, op.cit., hlm. 183.

BAB IV PERBUATAN MENGINGKARI JANJI PELANGSUNGAN PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO. 45/PDT.G/2019/PN SNG)

Pada bab ini memuat materi-materi yang berisi kajian berupa hasil analisis penelitian ini tentang penerapan hukum hakim pada Putusan Pengadilan Negeri No. 45/Pdt.G/2019/PN SNG yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah kedua.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini adalah penutup dalam penulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

